

ABSTRAK

Sebagai sebuah badan usaha, perusahaan pembiayaan konsumen, dapat memiliki utang. Apabila perusahaan pembiayaan tidak mampu lagi untuk melakukan kewajibannya dalam hal pelunasan utangnya, maka salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan hal tersebut adalah melalui lembaga kepailitan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kepailitan perusahaan pembiayaan konsumen di Indonesia, dan bagaimana akibat hukum putusan pailit terhadap barang bergerak sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan kepailitan perusahaan pembiayaan konsumen di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan akibat kepailitan terhadap barang bergerak sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu barang bergerak tersebut tidak dapat dimasukan kedalam *boedel* pailit karena barang bergerak tersebut sepenuhnya adalah milik konsumen.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pailit, Barang bergerak sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen.